

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH DENGAN
CAMAT KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 007/HK.01.00/BB-04/02/2023

NOMOR : 279/001/19.04.06/2023

TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SAMBANG PENGAWASAN
PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh bulan Febuari tahun Dua ribu dua puluh tiga (20/02/2023) yang bertandatangan di bawah ini :

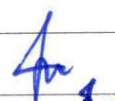
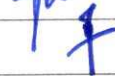
1. **ROBIANTO,S.E.,M.H** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, berkedudukan di **Jl. Air Cauyan No. 31.A RT.19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ARMANSAH, S.AP** selaku **CAMAT LUBUK BESAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CAMAT LUBUK BESAR**, yang berkedudukan di **Jalan Raya Lubuk Besar No. 01 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah 33682**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

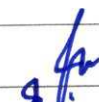
- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah di wilayah Kecamatan Lubuk Besar.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan sebagai berikut :

- (1) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT LUBUK BESAR	

- (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- (9) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- (11) Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38);
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 196 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.12/2014);
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 220 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(4.10/2015);
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 221 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.11/2015).

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT LUBUK BESAR	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA**
dalam rangka **PELAKSANAAN PROGRAM S**
UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA T
bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai

024 di

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Pemilihan umum adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Kabupaten, DPD yang selanjutnya disebut kedaulatan rakyat di wilayah Republik Indonesia untuk Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;
2. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan kebijakan yang ditetapkan Bersama Badan Permusyawaratan Desa
4. Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat untuk menempati jabatan sebagai Kelurahan dan seksi dengan jabatan fungsional;
5. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting serta dalam urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
6. Perangkat Desa adalah suatu organisasi yang memiliki peran penting di lingkungan Desa membantu Kepada Desa dalam mengurus urusan pemerintahan di lingkungan Desa;
7. Netralitas adalah keadaan atau sikap dimana seseorang harus bersikap netral atau tidak berkepihakan kepada siapa pun;
8. Pengawasan pemutakhiran data pemilih adalah pengawasan rangkaian kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam menjaga hak pilih seseorang;
9. Pengawasan masa tenang adalah pengawasan yang dilakukan sebelum hari pencoblosan;
10. Pengawasan masa kampanye adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap kegiatan kampanye-kampanye yang dilakukan calon Kepala Daerah;
11. Dugaan pelanggaran adalah temuan ataupun laporan yang terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dinilai melanggar Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemilihan umum;
12. Media sosial adalah sarana komunikasi yang digunakan dalam basis online;
13. Sambang Pengawasan adalah kegiatan / program yang dilaksanakan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa yang memiliki tujuan untuk mengajak aparatur pemerintah Kelurahan / Desa untuk ikut

PARAF :	
1. BAWASLU BATENG	
2. CAMAT LUBUK BESAR	

**BAB VIII
PENUTUP**

PASAL 11

1. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (Dua) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



ROBIANTO, S.E.,M.H
KETUA BAWASLU
KABUPATEN BANGKA TENGAH

PIHAK KEDUA



ARMANSAH, S.AP
NIP. 19750315 201001 1 007
CAMAT LUBUK BESAR